

PEDOMAN MONEV JF ARSIPARIS

2016

PERKA ANRI NO. 20, BN 2016/NO. 685 THN 2016, 12 HLM

PERATURAN KEPALA ANRI TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

ABSTRAK : - untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf m Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu disusun Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis.

- Dasar hukum Peraturan ini adalah: UU No. 43 Tahun 2009, PP No. 28 Tahun 2012, Permenpan RB No. 48 Tahun 2014, Perka ANRI No. 14 Tahun 2014.
- Dalam Peraturan ini diatur tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Jabatan Fungsional Arsiparis dimaksudkan untuk: a. menjamin kedudukan dan kewenangan Arsiparis sebagai tenaga profesional yang memiliki kemandirian dan independen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. b. mengevaluasi kinerja fungsional Arsiparis dalam upaya peningkatan kinerja berdasarkan kompetensi dalam jenjang jabatan yang didudukinya. c. membantu Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengangkat dan memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis di lingkungannya sehingga mampu berperilaku profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya. d. mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat pencapaian tujuan Arsiparis sebagai tenaga profesional.

CATATAN : - Peraturan ini ditetapkan pada tanggal 30 Maret 2016.

- Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Mei 2016.

